

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Penegertian akuntansi menurut Kieso, et al. (2016:2) adalah sebagai berikut:

“Accounting consist of the three basic activities –it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accountingreports arecalledfinancial statement”.

Sedangkan menurut Wild & Kwok dalam Sukrisno Agoes (2014:1) yang dimaksud dengan akuntansi yaitu:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Adapun menurut menurut Rudianto (2012:15) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sIstem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi terdiri atas proses identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian kegiatan transaksi suatu perusahaan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang dapat dapat dimengerti dan dipertanggungjawabkan.

2.1.1.2 Bidang Akuntansi

Dalam akuntansi terdapat bidang-bidang yang membahas lebih rinci mengenai akuntansi dalam suatu bidang. Menurut Zakiyudin (2013:7) bidang-bidang akuntansi antara lain:

“1. Akuntansi Keuangan (*financial accounting*)

Berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini bertujuan utama menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar seperti investor, badan pemerintah, dan pihak luar lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan yang perlu diperhatikan adalah keharusan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di suatu Negara. Standar akuntansi keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

2. Auditing (*auditing*)

Bidang ini berhubungan dengan proses pengauditan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Tujuan dari pelaksanaan audit adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat lebih dipercaya karena ada pihak lain yang memberikan pengesahan, untuk memastikan ketaatan terhadap prosedur yang berlaku, untuk menilai efektifitas dan efisiensi dari suatu kegiatan. Objektivitas dan independensi adalah sesuatu yang mendasari pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Akuntan tunduk pada standar auditing dan kode etik akuntan dalam melaksanakan proses audit. Standar ini dinamakan Standar Akuntansi Publik (SAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

3. Akuntansi Manajemen (*management accounting*)

Beberapa manfaat dari akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas dan memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Trend baru dalam akuntansi manajemen adalah pengendalian perusahaan melalui proses aktivitas yang dijalankan (*activity based management*). Saat ini akuntan publik telah mengembangkan penyedia jasa konsultasi bisnis (*business*

consulting) dan jasa konsultasi ekonomi dan keuangan (*economic and financial consulting*).

4. Akuntansi Biaya (*cost accounting*)

Bidang akuntansi ini erat kaitannya dengan penetapan dan kontrol atas biaya terutama berhubungan dengan biaya produksi dan distribusi suatu barang. Fungsi utama akuntansi biaya adalah mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisa data mengenai biaya-biaya baik biaya yang sudah maupun yang akan terjadi. Berguna bagi manajemen sebagai salah satu alat kontrol atas kegiatan yang sedang, telah dan perencanaan di masa yang akan datang.

5. Akuntansi Perpajakan (*tax accounting*)

Dikarenakan tujuan akuntansi ini adalah untuk tujuan perpajakan, maka konsep tentang transaksi, kejadian keuangan, bagaimana mengukur dan melaporkannya ditetapkan oleh peraturan pajak. Peraturan pajak memiliki peran yang besar terhadap keputusan usaha yang dilakukan perusahaan. Seorang akuntan dapat berperan dalam perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan peraturan perpajakan, dan mewakili perusahaan dihadapan kantor pajak.

6. Penganggaran (*budgeting*)

Merupakan bidang yang berkaitan dengan penyusunan rencana keuangan dalam hal kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, menganalisis dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya”.

Sedangkan menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi di antaranya adalah:

“1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)

Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).

2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.

4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)

Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.

5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang serta analisa dan pengawasannya.
8. Akuntansi Organisasi Nir laba (*Non Profit Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain”.

2.1.1.3 Pengertian Audit

Pengertian audit menurut Arens, Alvin A., Mark S. Beasley., Elder,

Randal J (2011:4) adalah sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012:4) mendefinisikan audit adalah sebagai berikut:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa proses audit harus dilakukan secara sistematis oleh orang yang independen dan berkompeten. Tujuannya untuk mengecek kesesuaian informasi yang telah

ditetapkan sehingga auditor dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan keuangan.

2.1.1.4 Jenis-jenis Audit

Audit dibagi ke dalam beberapa jenis yang bertujuan untuk menentukan target dan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu proses audit. Berikut ini adalah beberapa jenis audit menurut para ahli.

Jenis-jenis audit menurut Sukrisno Agoes (2012:10) ditinjau dari luasnya pemeriksaan dapat dibedakan menjadi:

- “1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan Standar Professional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.
2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)
Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan Auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012:9) ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan menjadi:

- “1. Audit Operasional (*Management Audit*)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)
Suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-

kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.

3. Pemeriksaan Internal (*Intern Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4. Audit Komputer (*Computer Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem *Elektronik Data Processing (EDP)*”.

2.1.1.5 Standar Audit

Dalam menjalankan proses audit, auditor berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini disebut sebagai Pernyataan Standar Auditing (PSA).

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2011, Standar Auditing Seksi 150, menjelaskan standar auditing yang terdiri dari:

“1) Standar Umum

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2) Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang harus dilakukan.
- b. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3) Standar Pelaporan

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disetujui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor harus memuat tanggung jawab yang dipikulnya”.

2.1.1.6 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Sukrisno Agoes (2014:10) yang dimaksud dengan Akuntansi

Pajak yaitu:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Sedangkan menurut Waluyo (2014:35) menjelaskan Akuntansi Pajak sebagai berikut :

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pajak dan memudahkan dalam menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

2.1.1.7 Konsep Dasar Akuntansi Pajak

Akuntansi Perpajakan memiliki konsep dasar sebagaimana yang dijelaskan oleh Sukrisno Agoes (2014:11) sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia nyata
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesenambungan di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba netto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

2.1.2 Ruang Lingkup Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Namun terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya pengertian pajak menurut M. J. H. Smeets dalam Erly Suandy (2011:9) yaitu:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Adapun pengertian Pajak menurut Rachmat Soemitro dalam Erly Suandy (2011:9) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2011:9) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Erly Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

- “1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung”.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi-fungsi pajak menurut Erly Suandy (2011:12) adalah sebagai berikut:

- “1. Fungsi Finansial (*budgeter*)
Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh: pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri”.

2.1.2.3 Pengelompokan Pajak

Secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dengan klasifikasinya. Pajak yang diberlakukan di Indonesia memiliki ketentuan

yang berlaku serta tujuan yang positif untuk Pembangunan Nasional. Berikut mengenai pengelompokkan pajak menurut Mardiasmo (2016:5) yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. yang termasuk ke dalam pajak pusat adalah :
 - Pajak Penghasilan (PPh)
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.
 - Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
Selain dikenakan PPN, atas pengonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:
 - Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
 - Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
 - Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan.
 - Bea Materai
Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi

- pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
- b. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Pajak Propinsi
 - Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor; dll.
 - Pajak Kabupaten/Kota
 - Pajak Hotel;
 - Pajak Parkir
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Restoran;
 - Pajak Hiburan.
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

2.1.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:43) tata cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel:

a. Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel Fiktif (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan satu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.1.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (tiga) asas pemungutan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:42) yaitu:

1. “Asas domisili (asas tempat tinggal)

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri. Contoh: Tuan Arva sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki penghasilan di Indonesia dari gaji sebagai Manager PT. Sehati, selain itu pula mendapat penghasilan berupa deviden dari saham yang dia tanamkan di perusahaan yang beroperasi di Singapura.

2. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

Contoh: Tuan Smith Warga Negara Amerika, tinggal di New York, memperoleh penghasilan dari Indonesia berupa deviden dari penyertaan saham PT. Telkom Indonesia. Maka atas penghasilan berupa deviden tersebut akan dikenakan pajak penghasilan oleh negara Indonesia. Di mana teknis perhitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan deviden di Indonesia berlaku aturan domestik kecuali ada perjanjian perpajakan diantara kedua negara (tax treaty).

3. Asas kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas

nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini menurut R. Santoso Brotodihardjo dipergunakan untuk menetapkan pajak objektif. Contoh: Fiskus Belanda selama perang Dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda

Asas kebangsaan secara negatif muncul dalam bentuk Pajak Bangsa Asing di Indonesia, yang mewajibkan umumnya setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak”.

2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:7) dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-ciri *Self Assesment System*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Withholding System*:

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus, dan wajib pajak.

2.1.2.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:143)

adalah sebagai berikut:

“Membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi *behavior* Wajib Pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai penuhi kewajiban perpajakan. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun kepuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri.

- a. Struktur perekonomian suatu negara berdasarkan pada fundamental Ekonomi Makro, jika fundamental ekonomi makronya kuat dan sehat tentunya struktur perekonomian negara akan kuat.
- b. Faktor-faktor kondisi sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan, dapat menyebabkan investasi fisik maupun investasi sumber daya manusia rendah, sehingga mengakibatkan tingkat produktivitas rendah, yang berakibat pada pendapatan rendah.
- c. Intelektual penduduk yang merupakan hasil dari fundamental ekonomi yang belum sehat dan kuat tentunya akan menghasilkan tingkat intelektual yang rendah.
- d. Sistem pemungutan pajak suatu negara yang baik, adalah berdasarkan pada prinsip-prinsip adil, kepastian hukum, ekonomis, dan *convenience*.

2. Perlawanan Aktif

Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

- a. Penghindaran pajak, menghindari pajak merupakan usaha yang sama yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Pengelakan atau Penyelundupan Pajak, penyelundupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terhutang
- c. Melalaikan Pajak, usaha menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalang-halangi penyitaan dengan cara menyembapkan barang-barang yang sekiranya akan dapat disita oleh fiskus”.

2.1.2.8 Pengertian Wajib Pajak Parkir

Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah yang dimaksud Wajib Pajak Parkir adalah:

“Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha tempat parkir”.

2.1.2.9 Kriteria Wajib Pajak Parkir

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak daerah, yang termasuk kriteria wajib pajak parkir yaitu:

“Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (54) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemeriksaan Pajak adalah:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”.

Adapun definisi Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:52) yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan cara menghimpun dan mengolah data yang dilakukan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Pasal 52 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah
 - a. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar;

- b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
 - c. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi;
 - d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Daerah untuk selama-lamanya.
 - e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
 - f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan; atau
 - g. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Adapun tujuan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245)

adalah sebagai berikut:

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;

- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
- f. Pencocokan data dan atau/ alat keterangan;
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain”.

2.1.3.3 Sasaran Pemeriksaan Pajak

Dalam proses pemeriksaan terdapat sasaran yang akan diperiksa. Menurut Mardiasmo (2011:52) yang menjadi sasaran pemeriksaan yaitu:

- “a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar
- b. Kesalahan hitung
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya”.

2.1.3.4 Prosedur Pemeriksaan

Prosedur Pemeriksaan menurut Pasal 54 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

- (1) Bupati dalam pelaksanaan Pemeriksaan memberikan wewenang kepada Kepala Badan untuk membentuk Tim Pemeriksa yang memiliki kebebasan dan kemandirian dalam tahap Pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Tim Pemeriksa diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik terhadap setiap aset yang dikelola Wajib Pajak.
- (3) Pemeriksaan Pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan dilaksanakan dengan persiapan melalui:
 - 1. kesesuaian dengan tujuan Pemeriksaan; dan
 - 2. mendapat pengawasan yang seksama;
 - b. Luas Pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui:
 - 1. pencocokan data;
 - 2. pengamatan;

3. permintaan keterangan;
4. konfirmasi;
5. teknik sampling, dan/atau
6. pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak;
- e. Tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih orang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam Pemeriksaan yang bukan merupakan pemeriksa;
- f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
- j. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak.

2.1.3.5 Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis Pemeriksaan Pajak menurut Pasal 57 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

“Jenis Pemeriksaan meliputi:

- a. Pemeriksaan Kantor; dan/atau
- b. Pemeriksaan Lapangan.

(1) Kegiatan Pemeriksaan Kantor dilakukan sebagai berikut:

- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;

- b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan/atau
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Kegiatan Pemeriksaan Lapangan dilakukan sebagai berikut:
- a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya apabila tidak dapat dipinjam dari Wajib Pajak;
 - c. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima apabila dapat dipinjam dari wajib pajak;
 - d. memasuki serta melakukan Pemeriksaan pada tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat tempat lain yang dianggap penting;
 - e. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu atau tidak berada ditempat pada saat Pemeriksaan; dan/atau
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa”.

2.1.3.6 Metode Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:306) terdapat 2 (dua) metode dalam melakukan pemeriksaan pajak di antaranya adalah:

1. Metode Langsung

Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap Laporan Keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaannya

2. Metode tidak langsung

Metode teknik tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai
- b. Metode transaksi bank
- c. Metode sumber dan pengadaan dana
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih
- e. Metode perhitungan persentase
- f. Metode satuan dan volume
- g. Pendekatan produksi
- h. Pendekatan laba kotor
- i. Pendekatan biaya hidup”.

2.1.3.7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaaan

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Pasal 59 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan Kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Kantor.
- (3) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Kantor.

2.1.3.8 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan yang baik dapat dilakukan dengan mengikuti setiap tahapan secara berurutan dan perencanaan yang baik, seperti penjelasan Siti Kurnia Rahayu (2013:268) tahapan pemeriksaan pajak di antaranya:

1. “Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Memperlajari berkas wajib pajak/ berkas data
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

- a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak
- b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern
- c. Memuktahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
- g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)

3. Teknik dan Metode Pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Metode pemeriksaan adalah serangkaian teknik-teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.

Teknik pemeriksaan adalah proses pembukuan dengan menggunakan rumus atau formula tertentu yang dikembangkan oleh Pemeriksa. Berbagai metode yang lazim digunakan dalam melakukan pemeriksaan pajak pada umumnya sebagaimana yang sudah kita kenal, sebagai berikut:

- a. Metode langsung
- b. Metode tidak langsung
- c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi

4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
 - a. Kertas Kerja Pemeriksaan
Kertas kerja pemeriksaan pajak adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Kertas Pajak mengenai:
 - 1) Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan
 - 2) Pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan
 - 3) Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh
 - 4) Kesimpulan yang diambil oleh pemeriksa
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan
Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penguatan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

2.1.3.9 Faktor dan kendala yang Mempengaruhi Pemeriksaan

Proses pemeriksaan tidak luput dari adanya kendala yang dapat mengganggu kelancaran pemeriksaan. Berikut merupakan faktor-faktor yang memengaruhi pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:260) yaitu:

1. “Teknologi informasi
Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia
Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur rekrutmen terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas Sumber Daya
Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.
4. Sarana dan Prasana Pemeriksaan
Sarana prasana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. *Audit Command Language (ACL)*, contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan perhitungan pajak”.

Menurut John Hutagaol dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:261) juga menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak diantaranya:

1. “Psikologis
Persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak.
2. Komunikasi
Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan.
3. Teknis
Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi.
4. Regulasi
Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak pemajakan Undang-undang domestik atas transaksi internasional”.

2.1.3.10 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak

Sanksi terkait Pemeriksaan Pajak menurut Pasal 12 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- 2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- 3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- 4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

- 5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- 6) Pajak terutang dalam SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

2.1.3.11 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Proses pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:255) terdapat 3 pedoman pemeriksaan pajak, yaitu:

1. “Pedoman Umum Pemeriksaan
Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:
 - a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak
 - b. Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
 - c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a. Pelaksanaa Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokkan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan
 - c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan
 - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan

perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

- b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyampaian SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
 - Berbagai faktor perbandingan
 - Nilai absolut dari penyimpangan
 - Sifat dari penyimpangan
 - Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 - Pengaruh penyimpangan
 - Hubungan dengan permasalahan lainnya
- c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan”.

2.1.3.12 Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan menurut Pasal 63 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama bidang yang menangani perpajakan.
- (2) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (3) Apabila Tim Pemeriksa menemukan unsur pidana, wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan Pemeriksaan.
- (5) Wajib Pajak yang tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus memberikan tanggapan secara tertulis kepada Kepala Badan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima SPHP dan dilampiri dengan bukti pendukung dan sanggahan seperlunya.
- (6) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindak lanjuti, maka Wajib Pajak dinyatakan menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan harus menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Hasil (SP2H).

- (7) Menindaklanjuti hasil Pemeriksaan Pajak, maka Pemeriksaan dapat ditindaklanjuti melalui Pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Daerah dan/atau unsur pidana.

2.1.3.13 Sistematika Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak

Laporan Hasil Pemeriksaan menurut Pasal 56 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Pajak disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat:
 1. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;
 2. memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
 3. memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain:
 1. penugasan Pemeriksaan;
 2. identitas Wajib Pajak;
 3. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 4. pemenuhan kewajiban perpajakan;
 5. data/informasi yang tersedia;
 6. buku dan dokumen yang dipinjam;
 7. materi yang diperiksa;
 8. uraian hasil Pemeriksaan;
 9. penghitungan pajak terutang; dan
 10. kesimpulan dan usul pemeriksa pajak.

2.1.4 Penagihan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (35) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah:

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita”.

Adapun definisi penagihan pajak menurut Moeljohadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:197) adalah sebagai berikut:

“Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/ seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Sedangkan definisi penagihan menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:196) adalah sebagai berikut:

“Pengertian penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan, daluwarsa, pengertiannya lebih luas”.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparaturnya karena wajib pajak tidak melunasi sebagian maupun seluruh kewajiban perpajakannya, sehingga dengan dilakukan penagihan, wajib pajak dapat segera melunasi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.2 Timbulnya Utang Pajak

Timbulnya utang pajak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut:

“Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:8) terdapat 2 (dua) ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu:

“1. Ajaran Materil

Ajaran Materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak

2. Ajaran Formil

Ajaran Formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah)”

2.1.4.3 Dasar Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut:

“Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pasal 18 ayat (1) menjelaskan yang menjadi dasar penagihan pajak sedangkan pasal 19 ayat (1) lebih menjelaskan mengenai besaran sanksi administrasi yang timbul.

2.1.4.4 Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah Pasal 20-24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dalam pembaharuan undang-undang penagihan pajak ini adalah sebagai berikut:

- “1. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum surat paksa dilaksanakan
2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;
3. Mempertegas pengertian penanggungan pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham pemilik modal;
4. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak;
5. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang;
6. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas presentase tertentu dari hasil penjualan;

7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak’
8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;
9. Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan
10. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak”.

Adapun Dasar Hukum Penagihan Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus.

2.1.4.5 Tahapan Penagihan Pajak

Tahapan Penagihan Pajak menurut Pasal 16 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

- (1) Tahapan pelaksanaan Penagihan Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran.
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
 - c. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
 - d. dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Peringatan atau Surat Teguran.
 - e. setiap penerbitan Surat Peringatan atau Surat Teguran, dapat disertai penempelan stiker atau tulisan teguran pada Objek Pajak yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Menurut Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) apabila:
 - a. Wajib Pajak akan meninggalkan wilayah Daerah untuk selamanya;
 - b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di wilayah Daerah;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
 - d. terjadi Penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Kepala Badan menetapkan jadwal waktu tindakan Penagihan Pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

2.1.4.6 Daluwarsa Penagihan Pajak

Daluwarsa penagihan pajak oleh fiskus ditentukan selama 5 tahun. Hak untuk melakukan penagihan ini meliputi bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan. Daluwarsa dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:204) yaitu:

- Daluwarsa penagihan pajak dapat tertangguh melampaui 5 tahun apabila:
- a. Diterbitkan Surat Paksa

- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
- c. Diterbitkan SKPKB dan SKPKBT
- d. Dilakukan penyelidikan tindakan pidana di bidang perpajakan

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang dengan tepat pada waktunya”.

Adapun definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safitri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) yaitu:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:137) Kepatuhan didefinisikan sebagai berikut:

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu perbuatan dimana wajib pajak taat dan menuruti kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.5.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Penjelasan mengenai kriteria kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahyu (2013:139) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Adapun kriteria Wajib Pajak Patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139), bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.5.3 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.

Kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011:119) yaitu sebagai berikut:

1. “Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusahaan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/ atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus mentaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip Withholding Sistem”.

Kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011:120) yaitu sebagai berikut:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Adapun 2 (dua) macam kepatuhan menurut Nurmantu dalam Widodo (2010:68) yaitu sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”.

2.1.5.4 Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat penting dan dapat memberikan manfaat seperti yang dijelaskan oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:140) sebagai berikut:

“Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang”.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
2. Pelayanan pada Wajib Pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak

Kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pajak akan memberikan keuntungan, diantaranya bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak sehingga petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

Sedangkan manfaat yang akan diterima oleh Wajib Pajak dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2013:143) adalah sebagai berikut:

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN”.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam sistem pemungutan pajak, terdapat sistem *self assessment* dimana dalam sistem ini petugas pajak memberi kepercayaan dan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat menghitung, memperhitungkan, serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Meskipun undang-undang perpajakan telah memberi kepercayaan kepada wajib pajak, namun hal tersebut tidak mengabaikan aspek pengawasan yang

dilakukan oleh petugas pajak. Maka, apa yang telah dihitung, diperhitungkan, disetor, dan dilaporkan oleh wajib pajak kepada negara seharusnya sudah sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yg berlaku. Tetapi faktanya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya, adanya kekurangan bayar, bahkan tidak melunasi kewajiban pajaknya dan hal tersebut diketahui setelah dilakukannya pemeriksaan pajak oleh petugas pajak.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya kekurangan bayar maupun tidak melunasi pajaknya, maka petugas pajak akan melakukan penagihan agar wajib pajak tersebut memenuhi kewajiban pajaknya. Proses penagihan pajak diawali dengan menerbitkan surat teguran yang berfungsi untuk memberi peringatan kepada wajib pajak agar segera melunasi utang pajak yang telah lewat jatuh tempo. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan oleh wajib pajak, maka pajak yang terutang akan ditagih menggunakan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan proses penyitaan barang-barang wajib pajak atau penanggung pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penjelasan mengenai pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir

Terdapat teori yang menghubungkan antara Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak”.

Selanjutnya Siti Kurnia Rahayu (2013:245) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif untuk masa selanjutnya lebih baik. Pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana dan pengawasan terhadap wajib pajak”.

Sedangkan menurut Erly Suandy (2011:101) proses pemeriksaan pajak harus didukung oleh berbagai faktor sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak”

Lalu, untuk menguji kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang dilakukan oleh fiskus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Resa Wandira (2017), Amaliah Dwi Utami (2017), Muhammad Randi Abdillah (2017), (Grendis Anggraeni (2017), Gusrianda Nugraha (2018), dan Dias Ayudia (2018), menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori di atas pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak parkir, dengan pelaksanaan pemeriksaan yang baik dan proses pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, dengan begitu wajib pajak akan mengemukakan data dan keterangan lain yang diperlukan oleh petugas pemeriksa, dengan begitu pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir

Pelaksanaan Penagihan pajak yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan perencanaan yang baik, diharapkan wajib pajak dapat segera memenuhi kewajiban pajak yang kurang bayar maupun belum dibayar, sehingga kepatuhan wajib pajak tersebut meningkat.

Hal tersebut didukung dengan teori yang menghubungkan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak seperti yang dikemukakan oleh Diaz Priantara (2012:110) adalah sebagai berikut:

“Disamping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud penegakan hukum (*law enforcement*) untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak”.

Selanjutnya teori yang mengubungkan pelaksanaan penagihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:196) adalah sebagai berikut:

“Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak”.

Sedangkan menurut Gatot Faisal (2009:210) mengemukakan hubungan antara penagihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

“Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan administrasi pajak dalam rangka mematiskan wajib pajak patuh dalam melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap wajib pajak penunggak pajak. Disamping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak”.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Randi Abdillah (2017) dan Grendis Anggraeni (2017), menyebutkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori di atas pelaksanaan penagihan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak parkir, dengan pelaksanaan penagihan yang baik dan dilakukan sebagai wujud penegakan hukum maka akan menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak dengan begitu penagihan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak seperti pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Resa Wandira (2017)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya	X1: Pemeriksaan Pajak X2: Sanksi Perpajakan X3:	Secara Parsial Pemeriksaan Pajak berpengaruh sebesar 30,66%, Sanksi Perpajakan berpengaruh sebesar 19,1%,

		Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Kota Bandung)	<i>Self Assessment System</i> Y: Kepatuhan Wajib Pajak Z: Penerimaan Pajak	<i>Self Assessment System</i> berpengaruh sebesar 43,2% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara Simultan Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh sebesar 63,0% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara Parsial dan Simultan Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap Penerimaan melalui Kepatuhan Wajib Pajak.
2	Amaliah Dwi Utami (2017)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, Penerapan <i>Self Assessment System</i> , Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Di Jawa Barat)	X1: Pemeriksaan Pajak X2: Kesadaran Pajak X3: Penerapan <i>Self Assessment System</i> X4:	Secara Parsial Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan sebesar 26,7%, Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan sebesar 17,1%, Penerapan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan

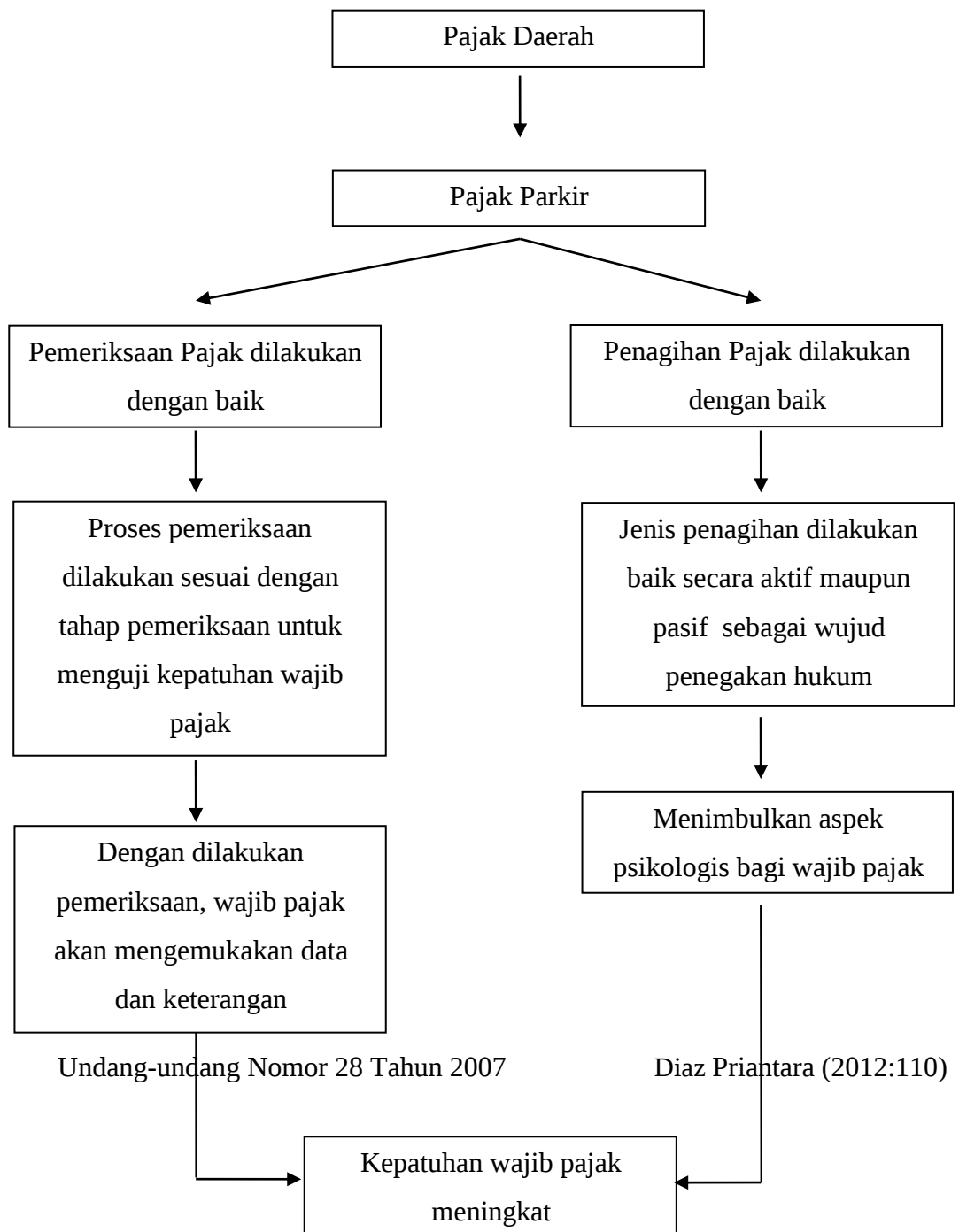
			Sanksi Administrasi Y: Kepatuhan Wajib Pajak	sebesar 15,6%, Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan sebesar 24,7% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara Simultan Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, Penerapan <i>Self Assessment System</i>, dan Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan sebesar 74,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3	M. Randi Abdillah (2017)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Bandung Dan Kabupaten Cianjur)	X1: Pemeriksaan Pajak X2: Sanksi Pajak X3: Pelaksanaan Penagihan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Secara Parsial Pemeriksaan Pajak berpengaruh sebesar 10,3%, Sanksi Pajak berpengaruh sebesar 15,8%, Pelaksanaan Penagihan Pajak berpengaruh sebesar 17,6% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara Simultan Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelaksanaan Penagihan Pajak

				berpengaruh sebesar 43,7% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4	Grendis Anggraeni (2017)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur Dan Sukabumi)	X1: Pemeriksaan Pajak X2: Penagihan Pajak Y: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Pemeriksaan Pajak berpengaruh sebesar 36,3% dan Penagihan Pajak berpengaruh sebesar 50,5% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5	Resa Amelia (2018)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Badan Penyediaan Akomodasi, Dan Penyediaan Makan Minum Serta Kebudayaan, Hiburan, Rekreasi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung)	X1: Pemahaman Akuntansi Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Kualitas Pelayanan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh signifikan sebesar 19,8%, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan sebesar 34,2%, dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan sebesar 38,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
6	Gusrianda Nugraha (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib	X1: Pemeriksaan Pajak X2: Pelaksanaan	Secara Parsial Pemeriksaan Pajak berpengaruh sebesar 22,3%, Pelaksanaan <i>Tax</i>

		Pajak Dan Dampaknya Bagi Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi Dan Kabupaten Bandung Barat).	n Tax Amnesty Y: Kepatuhan Wajib Pajak Z: Penerimaan Pajak	Amnesty berpengaruh sebesar 29,2% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan sebesar 64,4%.
7	Dias Ayudia (2018)	Pengaruh Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> Dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan)	X1: Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> X2: Kualitas Pemeriksaan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan sebesar 16% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan sebesar 70,4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
8	Aziz Rizkiyana Putri (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Bandung)	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Secara Parsial Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara Simultan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh

				positif sebesar 58,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
--	--	--	--	---

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:64) yang dimaksud dengan hipotesis adalah: “...jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Sedangkan menurut Sudjana (2012:219) pengertian hipotesis adalah: “...asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut melakukan pengecekan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir

H2: Terdapat pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Parkir